WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 205 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANGAN DAN GIZI

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor:43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, perlu membentuk Kelompok Kerja Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pangan dan Gizi Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pangan dan Gizi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas umum, meliputi:

a. mengindentifikasi sejak dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi; dan

c. menggalang kerja sama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas khusus, meliputi:

a. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi regular bulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas hasil-hasil pengumpulan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan informasi relevan lainnya;

b. menyusun peringkat situasi pangan dan gizi berdasarkan laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi tiga bulanan dan tahunan;

d. melaporkan hasil analisa 3 (tiga) bulanan, tahunan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan; dan

e. melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan serta merumuskan langkah-langkah intervensi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bontang melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 13 Maret 2019
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 205 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANGAN DAN GIZI

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PANGAN DAN GIZI

Pengarah	:	1. Wali Kota Bontang 2. Wakil Wali Kota Bontang
Pembina	:	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Administrasi Pembangunan
Ketua	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
Wakil Ketua	:	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
Sekretaris	:	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
Anggota	:	1. Komandan Kodim 0908 Bontang 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang 3. Kepala Dinas Kesehatan 4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Kepala Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah 10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 11. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 12. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

13. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
14. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
15. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
16. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
17. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
18. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
19. Kepala Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
20. Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
21. Kepala Seksi Pertanian, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
22. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
23. Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
24. Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
25. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
26. Kepala Seksi Produksi Ternak, Sarana dan Prasarana Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
27. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
28. Kepala Seksi Institusi, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
29. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Resor Bontang

30. Penyuluh Pertanian Kota Bontang
31. Penyuluh Perikanan Kota Bontang
32. Penyuluh Peternakan Kota Bontang
33. Penyuluh KB Kota Bontang
34. Persatuan Ahli Gizi Kota Bontang
35. Analis Ketahanan Pangan Kota Bontang

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI